BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 124 /KPTS/IV.01/2019

TENTANG

ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI STANDAR SATUAN HARGA,
EPLANNING DAN EBUDGETING

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya efektivitas pelaksanaan, pengendalian, koordinasi dan keberlangsungan implementasi aplikasi standar satuan harga, *eplanning* dan *ebudgeting* maka perlu dibentuk admin dan operator aplikasi standar satuan harga, *eplanning dan ebudgeting* Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang admin dan operator aplikasi standar satuan harga, *eplanning dan ebudgeting*;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155;

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Admin dan operator Aplikasi Standar Satuan Harga, *Eplanning dan Ebudgeting* dengan jumlah personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Rincian admin dan operator aplikasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku penanggungjawab.

KETIGA : Admin sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan;
b. melakukan koordinasi dan pembinaan kepada operator;
c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi aplikasi standar satuan harga, *eplanning* dan *ebudgeting*;
d. mengidentifikasi permasalahan teknis dan memecahkan masalah dalam rangka peningkatan kinerja sistem;
e. melakukan dokumentasi data;
f. mengidentifkasi ancaman dan tanggap terhadap isu yang berhubungan dangan sistem; dan
g. menjaga keamanan sistem.

KEEMPAT : Operator sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari:

a. operator yang melaksanakan fungsi pengelolaan barang mempunyai tugas untuk melakukan *entry* data usulan standar satuan harga barang dan jasa yang dibutuhkan OPD;

OPD | KABAG HUKUM

b. operator yang melaksanakan fungsi perencanaan mempunyai tugas untuk melakukan *entry* data RPJMD, Renstra, Renja, PPAS, RKA, APBD, DPA, Anggaran Kas, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Pokok-pokok pikiran DPRD dan Forum Gabungan; dan

c. operator yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan mempunyai tugas untuk melakukan *entry* data penatausahaan dan pelaporan keuangan.

KELIMA : Admin dan operator sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Januari 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 124 /KPTS/IV.01/2019
TANGGAL : 17 Januari 2019

A. ADMIN

NO	URAIAN	JUMLAH	OPD
1	Admin aplikasi standar satuan harga	2 Orang	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Admin aplikasi *eplanning*	4 Orang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Admin aplikasi *ebudgeting*	5 Orang	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

B. OPERATOR

NO	OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	Operator yang melaksanakan fungsi pengelolaan barang	44 Orang	Setiap OPD berjumlah 1 Orang
2	Operator yang melaksanakan fungsi perencanaan	44 Orang	Setiap OPD berjumlah 1 Orang
3	Operator yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan	44 Orang	Setiap OPD berjumlah 1 Orang

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

OPD | KABAG HUKUM